

# **TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HARTA WARISAN PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Fernada Higria Moonik<sup>2</sup>**

**Noldy Mohede<sup>3</sup>**

**Kathleen C. Pontoh<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan anak di luar perkawinan atas warisan peninggalan ayah kandung dan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan peninggalan ayah kandung terhadap Anak diluar perkawinan menurut hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. 2. Pembagian harta warisan peninggalan ayah kandung terhadap anak di luar perkawinan dalam sistem hukum perdata pada dasarnya bersifat terbatas dan mensyaratkan adanya pengakuan secara sah.

Kata Kunci : *harta warisan, anak, diluar perkawinan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prinsip hukum yang adil dan berkeadilan menjadi pedoman utama dalam perumusan berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, Indonesia mengatur aspek kepemilikan harta warisan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, anak hanya dapat mempunyai

hubungan keperdataan dengan ibunya saja apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya mempunyai anak di luar perkawinan tidaklah dianjurkan karna akan berdampak pada status dari anak yang dilahirkan baik secara mental maupun kondisi jasmani sang anak. Kiranya melakukan atau membangun rumah tangga yang baik diatas suatu perkawinan yang sah demi terciptanya tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dimana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluan sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin bahkan sampai orang tua meninggal. Kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang di atur dalam Pasal 46, yaitu anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya.

Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tuanya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tua mereka. Anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak di luar perkawinan. Kedua kategori ini memiliki hak yang berbeda terkait dengan status hukum mereka dalam hal warisan.

Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan perkawinan yang sah di mata hukum, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah. Dengan demikian, anak sah memiliki hubungan hukum yang jelas dengan kedua orang tuanya, baik dalam hal hak warisan maupun hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang yang sama menjelaskan bahwa anak yang lahir di

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010020

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Artinya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, kecuali jika ada pengakuan atau pernyataan dari ayah tersebut yang sah di mata hukum. Dalam hal ini, hak anak di luar perkawinan dalam hal warisan hanya berlaku terhadap ibu dan keluarga ibu, bukan kepada pihak ayah. Namun, anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, baik yang dilahirkan dalam kandungan istri yang sah ataupun dilahirkan oleh istri tersebut melalui teknologi reproduksi, tetap diakui sebagai anak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik secara fisik maupun melalui prosedur reproduksi yang sah, tetap memiliki hak yang sama seperti anak yang lahir secara alami dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, baik anak sah maupun anak di luar perkawinan memiliki posisi hukum yang berbeda, terutama dalam hal hak warisan dan hubungan perdata. Anak sah memiliki hak penuh terhadap warisan orang tuanya, sementara anak di luar perkawinan hanya memiliki hak tersebut terhadap ibunya dan keluarganya, kecuali ada pengaturan atau pengakuan lebih lanjut dari ayah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap status hukum anak sesuai dengan ketentuan yang ada agar hak-hak anak dapat dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Praktiknya, hak waris bagi anak di luar perkawinan tetap memiliki batasan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186, anak di luar perkawinan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, tetapi berhak atas nafkah dan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan anak diluar perkawinan memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya dalam batas tertentu.

Berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup> Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pewarisan terhadap anak di luar perkawinan diatur dalam Pasal 862 Kitab Undang-Undang

Perdata yaitu: “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak diluar kawin yang telah di akui secara sah menurut undang-undang maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-Pasal berikut”.<sup>6</sup>

Konteks warisan bagi anak di luar perkawinan, hukum Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan adanya kemajuan teknologi, seperti tes DNA, hubungan biologis antara anak dan ayah dapat dibuktikan secara jelas. Oleh karena itu, tidak adil jika hukum hanya mengakui hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya saja. Ketentuan seperti ini dapat merugikan anak karena menghilangkan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak tersebut. Selain itu, membebaskan laki-laki dari tanggung jawab sebagai ayah hanya karena hubungan tersebut terjadi di luar perkawinan berarti mengabaikan hak-hak anak atas pengakuan dan perlindungan dari pihak ayahnya. Padahal, anak tetap memiliki hak yang sama untuk diakui dan diberi tanggung jawab oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil bagi anak di luar perkawinan, terutama jika dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya. Ini penting agar prinsip keadilan dan kepentingan

<sup>5</sup> Jurnal insituti politeknik ganesha medanjuripol, volume 5 nomor 2 agustus 2022

<sup>6</sup> Pasal 862 KUHperdata

terbaik bagi anak tetap terjaga. Akibat hukum dari peristiwa itu kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>7</sup> Hal ini memberikan implikasi bahwa anak di luar perkawinan berhak atas pengakuan hukum tertentu, termasuk hak dalam hal warisan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan hak dan kedudukan yang sama kepada anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan.

Keberadaan anak luar perkawinan jadi fenomena tersendiri saat ini karena anak tersebut semakin banyak terjadi. kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang. Hal ini juga memberikan kerugian kepada anak yang diluar perkawinan seperti, permasalahan yang lain kemungkinan terjadi apabila sang ayah dari anak diluar perkawinan/kawin tersebut meninggal dunia dan meninggalkan anak tersebut dengan ibunya apakah anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya.

Hak-hak dari seorang anak dalam hal ini ialah hak waris mewarisi antara pewaris yaitu si ayah dan si ahli waris ialah anak. Karena bagaimanapun ayah tersebut berhubungan darah dengan si anak dan tetap menjadi ayah biologis si anak. Apakah anak tersebut mendapatkan haknya

sebagai anak dari ayah biologisnya atau tidak berhak sama sekali seperti yang tertulis dalam perundang-undangan. Seperti yang di ketahui ketika anak diluar kawin memiliki banyak kerugian dalam bermasyarakat apalagi dalam keperdataan. Contoh kerugian yang di dapat,

- 1) Tidak diakuiinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.
- 2) Hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
- 3) Harus mendapat pengakuan dari ayah biologis atas persetujuan ibu agar supaya status anak yang diluar perkawinan menjadi anak luar kawin yang di akui.<sup>8</sup>

Anak yang lahir di luar pernikahan menghadapi beberapa kerugian dalam masyarakat, terutama dalam hal hukum perdata. Salah satu kerugiannya adalah tidak diakuiinya hubungan anak dengan ayah biologisnya, sehingga ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau memenuhi hak-hak lain bagi anak tersebut. Secara hukum, anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, yang berarti hak-haknya seperti warisan hanya terhubung dengan keluarga ibu. Mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui, ayah biologis harus memberikan pengakuan, namun hal ini hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Tanpa adanya pengakuan dari ayah, anak di luar perkawinan memiliki keterbatasan dalam mendapatkan hak-hak hukum yang seharusnya mereka terima. Perkawinan itulah yang pada akhirnya ikut menentukan hak keperdataan antara anak dan orang tuannya, terkhusus dengan ayahnya.

Adapula kasus yang menimpa publik figur tersohor Indonesia, Rezky Aditya. Awal gugatan Juni 2021 muncul seorang wanita bernama Wenny yang mengaku memiliki anak perempuan dari Rezky Aditya di luar pernikahan pada tahun 2013.<sup>9</sup> Wenny mencari keadilan dan melaporkan

<sup>8</sup> Willa Wahyuni, Anak diluar Kawin Bagaimana Status Hukumnya, (<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya#:~:text=Di%20dalam%20hukum%20Islam%20dan,dengan%20ibunya%20dan%20keluarga%20ibu>), diakses pada 19 februari 2025

<sup>9</sup> Rintan P. Sari, Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny Ariani, (<https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/08180366/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah->

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Rezky Aditya kepada polisi karena Rezky tidak mengakui anak tersebut. Laporan itu dibuat karena merasa perjuangannya di Pengadilan Negeri Tangerang tidak direspons dengan baik oleh pihak Rezky termasuk penolakan untuk tes DNA. Proses pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang Menolak Gugatan dari Wenny Ariani terhadap Rezky Aditya, namun Wenny Ariani terus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tangerang dan Hal ini membuat pesinetron tersebut terbukti sah sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang dilahirkan oleh Wenny Ariani.

Pihak Wenny menginginkan Rezky memenuhi kewajiban sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan putrinya. "Kewajiban Rezky memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk Kekey," kata Rusdianto Matulatuwa selaku kuasa hukum Wenny saat ditemui. Kasus seperti ini dapat memiliki dampak yang sangat serius dan berkepanjangan, tidak hanya bagi anak yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang ayah tidak mengakui anaknya, hal ini dapat menyebabkan anak tersebut terabaikan dan kehilangan dukungan emosional serta material yang seharusnya diterimanya. Dalam situasi ini, hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum, menjadi terancam.

Ketidakpastian mengenai status hukum anak yang lahir di luar perkawinan dapat mengakibatkan masalah identitas dan rasa percaya diri. Anak tersebut mungkin merasa tidak diinginkan atau tidak berharga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologisnya. Selain itu, tanpa pengakuan dari ayah biologis, kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh ayah, seperti memberikan nafkah dan dukungan, tidak akan terlaksana.<sup>10</sup>

Jika masalah ini tidak ditangani dalam kerangka hukum, maka anak yang lahir di luar perkawinan akan terus mengalami ketidakadilan sampai Ayahnya meninggal bahkan warisan dari ayahnya tidak akan kebagian kepada anak diluar perkawinan tersebut. Mereka akan terjebak dalam situasi di mana hak-hak mereka tidak diakui, dan mereka tidak memiliki akses ke perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Pernah juga terjadi pada kasus sengketa waris dalam keluarga Eka Tjipta Widjaja, pendiri konglomerat Sinar Mas Group, telah menjadi isu penting yang menarik perhatian di Indonesia. Eka Tjipta Widjaja, yang lahir pada tahun 1921 dan tumbuh dalam kesulitan ekonomi, kemudian berhasil membangun Sinar Mas Group menjadi salah satu grup usaha terbesar di Indonesia. Status Freddy Widjaja sebagai anak di luar perkawinan menjadi elemen utama yang mempengaruhi klaimnya terhadap harta warisan Eka Tjipta Widjaja. Anak pendiri Grup Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja, Freddy Widjaja, mengajukan gugatan kepada para saudara tirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Freddy menuntut hak pembagian warisan peninggalan mendiang ayahnya Eka Tjipta.

Gugatan Freddy terdaftar pada tanggal 16 Juni 2020 dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Freddy menuntut pembagian hak waris kepada lima saudara tirinya, yakni Indra Widjaja alias Oei Pheng Lian, Teguh Ganda Widjaja alias Oei Tjie Goan, Muktar Widjaja alias Oei Siong Lian, Djafar Widjaja alias Oei Piak Lian, dan Franky Oesman Widjaja alias Oei Jong Nian. Sebagai informasi, Eka Tjipta Widjaja meninggal dunia dalam usia 98 tahun pada 26 Januari 2019. Setelah meninggal, kelompok bisnis Sinar Mas diwariskan ke sejumlah penerusnya.<sup>11</sup> Freddy sebagai anak diluar perkawinan memiliki keresahan terhadap pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum perdata. Dalam petitum, Freddy meminta majelis hakim untuk menghukum tergugat dengan membagi harta waris menurut hukum perdata, yakni masing-masing setengah bagian. Ia juga meminta majelis hakim untuk menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta waris adalah sah dan berharga.

Penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme hukum yang jelas dan efektif untuk mengakui hak-hak anak dalam situasi seperti ini, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, penanganan kasus-kasus semacam ini dalam sistem hukum sangatlah penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan anak, serta untuk memastikan bahwa tanggung jawab orang tua, terutama ayah biologis, dapat dipenuhi. Tanpa adanya

*biologis-dari-anak-wenny?page=1*,). Diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal 112.

<sup>11</sup> Muhammad Idris, Sosok Freddy Widjaja Anak Pendiri Sinar Mas, <https://money.kompas.com/read/2020/07/14/105329126/sok-freddy-widjaja-anak-pendiri-sinar-mas-yang-tuntut-warisan>, Diakses Pada Jumat, 16 Mei 2025

pengakuan dan perlindungan hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan akan terus menghadapi tantangan yang berat dalam hidup mereka.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status kepemilikan anak di luar perkawinan atas warisan peninggalan ayah kandung?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan peninggalan ayah kandung terhadap Anak diluar perkawinan menurut hukum perdata?

## C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*).

## PEMBAHASAN

### A. Status Kepemilikan Anak di Luar Perkawinan Atas Warisan Peninggalan Ayah Kandung

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang menimbulkan implikasi yuridis, baik bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan maupun bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum tertentu. Apabila dalam ikatan pernikahan tersebut lahir seorang anak, maka secara otomatis terbentuk hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Sebagai warga negara, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Anak berhak memperoleh pendidikan, pengasuhan, serta bimbingan yang memadai guna menunjang proses pendewasaannya secara optimal.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahkan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan, sebagai upaya untuk menjamin perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak.<sup>12</sup>

Sistem hukum Perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penggolongan status anak secara yuridis terbagi menjadi dua, yakni anak sah dan anak luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang lahir atau dikandung

dalam masa perkawinan dianggap sebagai anak sah dan secara hukum diakui sebagai anak dari suami ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran anak selama atau sebagai hasil konsepsi dalam masa perkawinan memberikan legitimasi hukum kepada anak tersebut sebagai anak sah.<sup>13</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengenal anak luar kawin/perkawinan (*onwettige of natuurlijke kinderen*), yang secara umum diklasifikasikan menjadi tiga jenis: anak zina, anak sumbang, dan anak luar perkawinan yang dapat diakui.<sup>14</sup>

- a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat pernikahan dengan orang lain.
- b. Anak sumbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan anak hasil hubungan antara pihak-pihak yang secara hukum dilarang untuk menikah, baik karena hubungan darah dalam garis lurus maupun garis samping, seperti antara saudara kandung. Oleh karena larangan hukum tersebut bersifat absolut, anak sumbang tidak dapat memperoleh status sah melalui mekanisme pengakuan.
- c. Anak luar perkawinan merupakan anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki hubungan perkawinan sah menurut hukum.<sup>15</sup>

Secara umum, anak luar perkawinan tidak serta-merta memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hubungan hukum tersebut hanya dapat tercipta apabila dilakukan pengakuan (*erkenning*) atau pengesahan (*legalisasi*) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pengesahan tersebut dapat dilakukan melalui pencantuman pengakuan dalam akta perkawinan jika kedua orang tua menikah secara sah setelah anak dilahirkan.

Sementara itu, anak luar perkawinan yang tidak termasuk dalam kategori anak zina maupun anak sumbang masih memungkinkan untuk diakui dan disahkan oleh orang tuanya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak semacam ini dikenal sebagai anak alamiah (*natuurlijk kind*).

<sup>13</sup> Lib Unnes. (2014). Kedudukan hukum anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. <https://lib.unnes.ac.id/15410/>

<sup>14</sup> ILSLawfirm. (n.d.). Pasal 283 KUHPerdata: Anak luar kawin. <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-283-kuhperdata-anak-luar-kawin/>

<sup>15</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematisa Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 242.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 26

Menurut Ridwan Syahrani, anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan orang tuanya. Namun, hubungan tersebut dapat terjalin melalui proses pengakuan, yang kemudian memberikan konsekuensi hukum, termasuk hak-hak perdata seperti hak waris.<sup>16</sup>

Proses pengakuan ini membawa konsekuensi yuridis yang penting, antara lain memberikan anak tersebut hak untuk menggunakan nama keluarga orang tuanya yang mengakui, hak atas pemeliharaan, nafkah, serta hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>3</sup>. Dalam praktiknya, pengakuan ini juga berimplikasi administratif, seperti pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak dan pencatatan status hukum anak dalam sistem kependudukan nasional. Hal ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dan memperoleh pengasuhan serta perlindungan dari mereka<sup>17</sup>.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang lebih luas bagi anak luar pernikahan untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, meskipun orang tua tidak atau belum menikah. Putusan ini menegaskan bahwa anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hubungan darah dengan ayahnya<sup>5</sup>.

Seperti kasus yang menimpa publik figur tersohor Indonesia, Rezky Aditya. Awal gugatan Juni 2021 muncul seorang wanita bernama Wenny yang mengaku memiliki anak perempuan dari Rezky Aditya diluar pernikahan pada tahun 2013.<sup>18</sup> Wenny mencari keadilan dan melaporkan Rezky Aditya kepada polisi karena Rezky tidak mengakui anak tersebut. Laporan itu dibuat karena merasa perjuangannya di Pengadilan Negeri Tangerang tidak direspons dengan baik oleh pihak Rezky termasuk penolakan untuk tes DNA.

Proses pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang Menolak Gugatan dari Wenny Ariani terhadap Rezky Aditya, namun Wenny Ariani terus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tangerang dan hal ini membuat pesinetron tersebut terbukti sah sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang dilahirkan oleh Wenny Ariani. Pihak Wenny menginginkan Rezky memenuhi kewajiban sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan putrinya.

Dengan demikian, meskipun anak luar perkawinan awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara hukum dibandingkan anak sah, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan anak tersebut memperoleh pengakuan dan kedudukan hukum yang lebih kuat. Dalam kerangka hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak, pengakuan anak luar kawin tidak hanya menjadi tindakan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari orang tua, serta manifestasi dari prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum keluarga Indonesia.<sup>19</sup>

Pasal 280 menyatakan bahwa “Dengan pengakuan terhadap seseorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.” dan Pasal 281 “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta kelahiran, dalam akta perkawinan dari orang tuanya, atau dengan akta otentik khusus, ataupun dengan wasiat.” Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menciptakan hubungan hukum keperdataan antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui akta otentik, khususnya apabila pengakuan belum dimuat dalam akta kelahiran atau tidak dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan.<sup>20</sup> Dalam praktiknya, pembagian hak waris bagi anak luar perkawinan yang telah diakui cenderung diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, mekanisme ini kerap menimbulkan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan status hukum serta hak-hak perdata anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan.

Permasalahan tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yang meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini juga tercantum dalam ketentuan

<sup>16</sup> Syahrani, R. (1999). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 221.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1).

<sup>18</sup> Rintan P. Sari, *Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny Ariani*, (<https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/081803266/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah-biologis-dari-anak-wenny?page=1>), Diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

<sup>20</sup> Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disusun sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Kepedulian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak telah mulai terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Namun demikian, meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan kesejahteraan mereka hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal.

Mengenai apakah anak luar perkawinan mendapat hak kepemilikan atas waris dari ayah, perlu di lihat dulu apakah anak luar perkawinan tersebut sudah diakui oleh orang tuanya atau belum. Hal ini Seperti yang tertulis dalam Pasal 280 dan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai pembanding jika merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memperoleh pengakuan hukum tidak hanya atas hubungan keperdataannya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarga pihak ayah, sejauh dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, misalnya melalui tes DNA, bahwa antara anak dan ayah tersebut terdapat hubungan darah. Dalam konteks hukum waris, hal ini memiliki implikasi penting, karena pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis membuka akses bagi anak tersebut untuk menjadi ahli waris dari ayahnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 832, disebutkan "Bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama",<sup>21</sup>

Sepanjang hukum mengakui hubungan tersebut. Dengan pengakuan Mahkamah

Konstitusi ini, anak luar perkawinan yang telah terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya berhak atas bagian waris dari ayahnya sebagaimana ketentuan hukum waris perdata. Putusan ini memperluas perlindungan hak anak dan menegaskan prinsip keadilan dalam sistem hukum keluarga dan kewarisan di Indonesia.<sup>22</sup>

Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dari sisi perangkat hukum sudah cukup banyak baik perangkat hukum dari lembaga Internasional maupun perangkat hukum yang berasal dari Indonesia sendiri. Adapun perlindungan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak dari sisi perangkat hukum internasional dan nasional diantaranya yaitu:

- 1) Perlindungan Anak dalam Peraturan Internasional
- a) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, aturan yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 25 dan 26.

Adapun hak anak yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah: Pasal 25 angka (1) dan (2).

Angka (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Angka (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Adapun hak anak yang juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 angka (1) dan (2).

Angka (1) Setiap orang berhak memperoleh Pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya-tidaknya untuk tingkatan sekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan Teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan Pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

Angka (2) Pendidikan harus ditunjukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak

<sup>21</sup> Pasal 832 Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,

asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Angka (3) Orang tua memiliki hak utama dalam memilih jenis Pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya juga diatur terkait dengan hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi Negara mengakui bahwa:

Pasal 10 angka (1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

Pasal 10 angka (3) Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial.

2) Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa; “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, sehingga sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu:

Pasal 2 angka (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak-hak anak telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam ranah hukum internasional maupun dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Secara internasional, prinsip-prinsip dasar perlindungan anak tercermin dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi apa pun, berhak atas perlindungan hukum, identitas, pengasuhan, serta akses terhadap hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>23</sup> Salah satu prinsip fundamental dalam konvensi tersebut adalah asas non-diskriminasi, yang menuntut perlakuan yang sama terhadap semua anak tanpa memandang status kelahirannya.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak luar perkawinan, berhak memperoleh identitas, pengasuhan, dan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminatif.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>3</sup>.

Namun, dalam praktiknya, anak luar perkawinan sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh perlakuan hukum yang setara, khususnya dalam hal hak-hak keperdataan seperti pengakuan status hukum, hak waris, dan pencatatan identitas. Kendala ini sebagian besar bersumber dari pemahaman yuridis yang masih membedakan antara anak sah dan anak luar

<sup>23</sup> Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).



perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, sistem hukum positif Indonesia seharusnya memberikan perlakuan hukum yang setara antara anak dalam dan luar perkawinan, agar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan anak dapat terwujud secara konkret. Langkah ini tidak hanya merupakan implementasi dari norma-norma konstitusional dan hukum internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip *the best interests of the child* sebagai standar utama dalam setiap kebijakan dan regulasi yang menyangkut anak.<sup>25</sup>

Terjadi perluasan penting dalam perlindungan hak-hak anak luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terkait pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah atau biologis antara keduanya.

Konsekuensi yuridis dari pengakuan tersebut adalah bahwa anak luar perkawinan yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya berhak atas bagian warisan dari harta peninggalan sang ayah, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum waris perdata. Putusan ini memiliki nilai progresif dan strategis dalam memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga di Indonesia.

Anak luar perkawinan secara umum hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerdata. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, karena tidak memperoleh hak keperdataan dari pihak ayah, termasuk hak waris, nafkah, dan penggunaan nama keluarga. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi anak luar perkawinan dalam konteks kewarisan menjadi lebih setara dengan anak sah, selama keberadaan hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA, atau melalui bukti lain yang sah menurut hukum.

Secara substantif, putusan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak konstitusional anak untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih dari itu, putusan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan substantif, di mana hak-hak anak tidak boleh dibatasi hanya karena status kelahirannya.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada reformulasi norma hukum perdata terkait kedudukan anak luar perkawinan, tetapi juga menandai langkah besar dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. menuntut adaptasi dari lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum untuk mengakomodasi perlindungan hukum anak luar perkawinan secara lebih adil, manusiawi, dan berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

## **B. Pembagian Harta Warisan Peninggalan Ayah Kandung Terhadap Anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Perdata**

Sistem hukum perdata Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), status anak luar perkawinan memengaruhi kedudukannya dalam hal pembagian warisan. Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin (anak luar perkawinan) tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali apabila anak tersebut telah diakui secara sah oleh ayahnya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta kelahiran, akta pengakuan anak, atau pernyataan resmi di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>26</sup>

Jika seorang anak luar perkawinan telah diakui secara hukum oleh ayah kandungnya, maka anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta warisan ayahnya, meskipun kedudukannya tidak setara dengan anak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui hanya memperoleh sepertiga (1/3) dari bagian warisan yang seharusnya diterima oleh anak sah dalam kedudukan yang sama. Dengan demikian, jika seorang ayah meninggalkan dua orang anak, satu anak sah dan satu anak luar perkawinan yang diakui, maka anak sah akan menerima bagian penuh, sementara anak luar perkawinan hanya memperoleh sepertiga dari bagian tersebut.

Sebaliknya, apabila anak luar perkawinan tidak diakui oleh ayahnya, maka menurut Pasal

<sup>25</sup> UNICEF, *The Best Interests of the Child in the Convention on the Rights of the Child*, Geneva: United Nations, 2011.

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 280.

280 KUH Perdata, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam situasi demikian, anak tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ayah biologisnya.

Namun demikian, pemahaman ini mengalami perkembangan penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar perkawinan yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya memiliki hak keperdataan, termasuk hak waris, meskipun belum atau tidak diakui secara sah. Namun secara normatif, KUHPerdata masih membedakan secara tegas antara anak sah dan anak luar perkawinan dalam hal hak waris, kecuali apabila terdapat pengakuan resmi atau ketetapan pengadilan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian warisan dari ayah kandung kepada anak luar perkawinan hanya dapat dilakukan jika telah ada pengakuan sah dari sang ayah, dan hak warisnya dibatasi pada proporsi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peninggalan ayah kandung mencakup aspek hukum waris yang mengatur hak anak terhadap harta peninggalan. Pasal 832 Kitab Undang-undang Perdata menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia tanpa membuat wasiat, warisan akan dibagikan menurut hukum waris yang berlaku atau mewarisi menurut Undang-undang "*ab intestato*". Pembagian tersebut berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan pewaris (tanpa melihat apakah pewaris membuat wasiat atau tidak). Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewarisi, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Kepemilikan anak diluar perkawinan atas warisan peninggalan ayah kandung diluar perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 862 tertulis bahwa "Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut." Dalam pasal 863 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang

sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggalkan itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi".

Apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewarisi bersama-sama dengan ahli waris **golongan I** (anak sah, suami/istri), maka ia hanya mendapat **1/3 bagian** dari apa yang seharusnya ia terima seandainya ia anak sah. Jika anak yang lahir di luar perkawinan mewarisi bersama-sama dengan ahli waris **golongan II** (orang tua, kakek/nenek, saudara laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya), maka ia hanya mendapat **1/2 bagian** dari apa yang seharusnya ia terima seandainya ia anak sah. Sedangkan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris **golongan III dan IV** (leluhur lebih jauh maupun keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat keenam), maka anak yang lahir di luar perkawinan mendapat **3/4 bagian** dari apa yang seharusnya ia terima seandainya ia anak sah.

Jika ada dua anak yang lahir di luar perkawinan atau lebih, maka mereka harus dibagi warisan dengan ahli waris yang lainnya. Untuk pembagian harus dengan ditetapkan lebih dahulu beberapa bagian bersama dari anak-anak yang lahir di luar perkawinan, seandainya mendapat anak sah berturut-turut 1/3, 1/2, dan 3/4 dari itu adalah bagian bersama dari anak yang lahir di luar perkawinan.

Jika anak yang lahir di luar perkawinan mewarisi bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu **3/4 bagian** seandainya ia anak sah.<sup>28</sup> Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh seluruh harta warisan. Pasal 865 "Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya."

Lain halnya dengan pembagian warisan menurut hukum islam dimana anak yang memiliki hubungan nasab atau hubungan biologis yang sah

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010*, hlm. 41-42.

<sup>28</sup> Waren K. Dalisen, "*Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata*", *Lex Privatum* 7, no.2 (2019):148-149.

dengan ayahnya berhak penuh untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya. Hubungan nasab ini diakui apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Ketentuan pembagian warisan diatur secara jelas dalam AL-Qur'an Surah An-Nisa. Dalam sistem hukum waris Islam, pembagian harta peninggalan kepada ahli waris diatur berdasarkan **prinsip keadilan proporsional**, bukan kesetaraan nominal. Salah satu bentuknya adalah perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan.

**Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** secara tegas menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan.<sup>29</sup> Ketentuan ini bersumber dari **AL-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11**, yang menjadi dasar hukum waris Islam, yaitu: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan mencerminkan **keadilan berimbang** antara hak dan tanggung jawab. Anak laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan anak perempuan dalam hukum Islam berada dalam tanggungan pihak laki-laki (ayah, suami, atau saudara). Sistem waris Islam bukan didasarkan pada kesetaraan nominal, tetapi pada **kesetaraan fungsi dan tanggung jawab**. Dengan demikian, bagian anak laki-laki yang lebih besar merupakan bentuk keadilan substantif, bukan formal.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan beban tanggung jawab yang dipikul.

Berdasarkan Pasal 862 dan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar perkawinan yang telah diakui secara sah oleh ayah kandungnya memang memperoleh hak untuk mewarisi dari ayahnya. Akan tetapi, hak tersebut dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak setara dengan anak sah. Secara khusus, ketika anak luar perkawinan mewarisi bersama ahli waris golongan I (anak sah maupun pasangan sah pewaris), bagian yang diperolehnya hanya sebesar **sepertiga** dari apa yang seharusnya ia terima apabila ia dianggap sebagai anak sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, masih terdapat perbedaan status antara anak sah dan anak luar perkawinan. Pengakuan secara hukum dari ayah kandung menjadi syarat penting agar

anak luar perkawinan memiliki hak waris. Tanpa pengakuan ini, anak luar perkawinan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris.

Dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan selama telah diakui secara sah oleh ayah atau ibunya memiliki kedudukan hukum tertentu dalam hal pewarisan. Namun, hak waris yang diberikan kepada anak luar perkawinan tidak setara dengan anak sah, melainkan hanya diberikan dalam proporsi terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara normatif, anak luar kawin yang telah diakui hanya memperoleh sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima oleh anak sah dalam kedudukan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata masih membedakan kedudukan hukum anak berdasarkan status kelahiran, yakni antara anak sah dan anak luar kawin.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan hak-hak anak luar nikah, masih terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum, terutama dalam hal hak waris. Situasi ini menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ke depan diperlukan harmonisasi regulasi serta interpretasi hukum yang progresif dari lembaga peradilan, guna memastikan bahwa hak-hak anak terlepas dari status kelahirannya dapat dijamin secara adil dan manusiawi dalam sistem hukum nasional

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setelah putusan mahkamah konstitusi status kepemilikan atau kedudukan hukum anak di luar perkawinan mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membatalkan sebagian ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan mahkamah konstitusi ini, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176

<sup>30</sup> Amin Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)

ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Melalui putusan ini status anak di luar perkawinan diperkuat, sehingga anak tersebut tetap memperoleh hak-hak keperdataan yang melekat sebagai keturunan biologis pewaris. Perubahan melalui putusan ini memperkuat perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2. Pembagian harta warisan peninggalan ayah kandung terhadap anak di luar perkawinan dalam sistem hukum perdata pada dasarnya bersifat terbatas dan mensyaratkan adanya pengakuan secara sah. Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah kandungnya memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata, yaitu memperoleh bagian maksimum sepertiga dari bagian warisan yang diperoleh anak sah, dengan ketentuan bahwa pembagiannya tidak mengurangi hak dari para ahli waris sah lainnya. Akan tetapi, ruang hak waris anak di luar nikah diperluas secara signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai status kepemilikan anak di luar perkawinan atas warisan peninggalan ayah kandung, penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan perhatian serius terhadap pengaturan hak anak di luar perkawinan, khususnya dalam konteks waris. Diperlukan formulasi hukum yang lebih jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari ketidakpastian dan ketimpangan perlakuan hukum. Lembaga peradilan diharapkan mampu mengedepankan pendekatan progresif dan berkeadilan dalam memutus perkara pewarisan yang melibatkan anak di luar perkawinan, dengan memperhatikan asas perlindungan terhadap anak dan prinsip keadilan sosial. Selain itu, masyarakat dan para praktisi hukum perlu

diberi edukasi hukum agar tidak lagi memandang anak di luar perkawinan secara diskriminatif, serta dapat memahami hak-hak perdata yang melekat pada mereka, termasuk dalam memperoleh harta peninggalan orang tuanya.

2. Pembagian harta warisan dari ayah kandung kepada anak di luar perkawinan, penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 863 yang menyebutkan bahwa anak luar kawin yang diakui hanya berhak menerima bagian warisan sebanyak sepertiga dari apa yang seharusnya diperoleh apabila ia anak sah, dengan perkembangan hukum yang ditandai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Harmonisasi ini penting guna menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum, mengingat terdapat perbedaan pendekatan antara sistem hukum perdata, hukum Islam, dan praktik pengadilan. Lembaga peradilan, terutama para hakim, diharapkan mampu menerapkan interpretasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak anak, terutama dalam hal pewarisan yang melibatkan anak di luar perkawinan yang telah diakui secara hukum atau terbukti memiliki hubungan biologis dengan pewaris. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai posisi hukum anak luar kawin dalam sistem waris nasional agar tidak terjadi diskriminasi dalam praktik pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi Joenadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Lina Oktavia. 2011. *"Status Anak di Luar perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."*
- Manan Abdul. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Meliala, Djaja S. 2016. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo Sudikno. 2014. *Teori hukum* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhamad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pitlo. 1995. *Hukum Waris Buku Waris Kesatu*. Diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung,
- R, Syahrani. 1999. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq Ahmad. 2010 *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. 2014. *Perkembangan hukum perdata di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sokanto Soerjono & Sri Mamudji. 2011. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Van der Burght, Gregor. 1995. *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

#### Jurnal :

- Dalisen, Waren K. 2019. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar perkawinan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7(2), hlm 148-149.
- Murtiadi, Anto. 2022. "Kedudukan Hukum Anak Luar perkawinan Dalam Pewarisan." *Jurnal Institusi PoliteknikGanesa Medan (JURIPOL)*, Vol. 5, No.2, Agustus 2022
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. 2023 "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 4(3)

#### Laman/Web

- Willa Wahyuni, Anak diluar Kawin Bagaimana Status Hukumnya, (<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/anak-di-luar-kawin-bagaimana-status-hukumnya#:~:text=Di%20dalam%20hukum%20Islam%20dan,dengan%20ibunya%20dan%20keluarga%20ibu>), Diakses pada 19 februari 2025
- Muhammad Idris, Sosok Freddy Widjaya Anak Pendiri Sinar Mas, <https://money.kompas.com/read/2020/07/14/105329126/sosok-freddy-widjaya-anak-pendiri-sinar-mas-yang-tuntut-warisan>,

Diakses Pada Jumat, 16 Mei 2025

- Universitas islam Nadhlatul Ulama [https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2248/3/121410000265\\_%20BAB%20II.pdf](https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2248/3/121410000265_%20BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 19 Februari 2025
- ILSLawfirm. (n.d.). Pasal 283 KUHPerdata: Anak luar kawin. <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-283-kuhperdata-anak-luar-kawin/>
- Rintan P. Sari, Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny(<https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/081803266/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah-biologis-dari-anak-wenny?page=1>), Diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

#### Peraturan/Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak